



PUTUSAN

Nomor 410/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak:

1. PT. MUSTIKA TRIMEGAH LOGISTIC, dalam hal ini diwakili oleh WILLIAM SETIAWAN selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3173021402850004, berkedudukan di Komplek STS III Blok. B3 RT. 005, RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 22 tanggal 02 Maret 2011 yang dibuat dihadapan H. FEBY RUBEIN HIDAYAT Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah diumumkan, yang telah beberapa kali diubah, dimana perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 25 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan ARDELIA HIDAYATI Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-0942617.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 22 September 2015, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. MUSTIKA TRIMEGAH LOGISTIC berkedudukan di Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT -1**;

2. NG MENG HONG, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3172025003570006, berkedudukan di Komplek STS III Blok. B3 RT. 005, RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT -2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andika Natanael Oroh S.H; 2. Endra S.H; dan Julian Putra Loen S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan H Ganeng No. 62, RT.01/RW.02, Kota Depok, Cipayung, Jawa Barat 16442, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



MELAWAN:

- 1. PT. Bank J Trust Indonesia Tbk** yang berkantor pusat di Sahid Sudirman Center 33,35,36 Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Cq. Bank J Trust Kantor Cabang Kelapa Gading Boulevard yang beralamat di Jl. Boulevard Barat, Blok LC 6 Kavling No. 55, Kelapa Gading Permai Kota Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT -I;
- 2. Hermanto Hadi**, Pegawai PT Bank J Trust Indonesia Tbk beralamat di Sahid Sudirman Center 33,35,36 Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, selanjutnya disebut TERGUGAT -II;
- 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara** yang beralamat di Jalan Melur Raya, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti para pihak

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2018 dengan register perkara Nomor: 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

- 1.** Bahwa PENGGUGAT 1 adalah Debitur dari TERGUGAT 1 yang telah mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dengan jenis Kredit Rekening Koran (KRK) dengan nilai limit awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 83 Tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris STEPHANIE WILAMARTA S.H, Notaris di Jakarta (bukti P.1), yang mengalami beberapa perubahan, yaitu Akta Perubahan Perjanjian Modal Kerja Nomor 142 Tanggal 23 Februari 2016 (bukti P.2), dan Perjanjian

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 1004/CA/X/16/023 Tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P.3);

2. Bahwa adapun yang menjadi Agunan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 83 Tanggal 13 Oktober 2015 beserta perubahan-perubahannya tersebut adalah berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung seluas 102 m² setempat dikenal dengan Komplek STS III Blok. B3 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny. NG MENG HONG (*In Casu* PENGUGAT 2) selanjutnya disebut (OBJEK SENGKETA) (bukti P.4);

3. Bahwa OBJEK SENGKETA telah diikat secara Hak Tanggungan melalui Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07776/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (bukti P.5);

4. Bahwa semasa jangka waktu kreditnya sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 83 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Akta Perubahan Perjanjian Modal Kerja Nomor 142 Tanggal 23 Februari 2016, PENGUGAT 1 tertib dalam melakukan pembayaran kembali kreditnya tersebut, sehingga sampai pada jatuh tempo kredit seharusnya pada bulan Oktober 2016 tersebut, kolektibilitas kredit PENGUGAT 1 adalah tetap dalam kolektibilitas LANCAR;

B. INDIKASI PERUBAHAN DATA LAPORAN KEUANGAN PENGUGAT 1 SECARA MELAWAN HUKUM

5. Bahwa sebelum jangka waktu kredit tersebut sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 83 Tanggal 13 Oktober 2015 diatas berakhir (**hanya baru berjalan 3 Bulan**), TERGUGAT 1 melalui petugasnya yaitu TERGUGAT II menawarkan untuk menambah jumlah Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), **namun demikian segala bentuk Laporan Keuangan dan Neraca PENGUGAT 1 dibuat/diolah sedemikian rupa oleh TERGUGAT 2** tersebut dengan alasan untuk mengejar target dan agar penambahan jumlah kredit dapat disetujui oleh TERGUGAT 1 sebagaimana terbukti dalam email dari **TERGUGAT 2** dengan alamat email hermanto.hadi@jtrustbank.co.id kepada PENGUGAT 1 berupa



soft copy atas pengerjaan Laporan Keuangan PENGUGAT 1 oleh petugas TERGUGAT 1 dimaksud (bukti P.6);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, **Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam** atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, **pegawai Bank dilarang untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, kemudian Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan, menyatakan bahwa perbuatan dari Petugas Bank yang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal dari UU Perbankan tersebut diatas, maka selaku petugas Bank, TERGUGAT 2 secara hukum dilarang untuk membuatkan laporan keuangan, neraca, termasuk data-data keuangan calon Debitur lainnya. Petugas Bank hanya boleh mengolah data tersebut untuk dijadikan Surat Penawaran Kredit dan bukan membuatkan Laporan Keuangan Debitur;

9. Bahwa dengan dibuatkannya Laporan Keuangan PENGUGAT 1 oleh TERGUGAT 2, hal tersebut menyebabkan informasi dan kebutuhan kredit menjadi tidak riil atau tidak sesuai dengan kenyataan keadaan usaha PENGUGAT 1, apalagi hal tersebut jelas menjadi motif ekonomi dari TERGUGAT 2 untuk pencapaian target;



10. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa perbuatan TERGUGAT 2 yang membuatkan laporan keuangan PENGGUGAT 1, sehingga dapat disetujui penambahan modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah **PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM**;

11. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT 1 pada saat itu awam hukum, dan disertai bujukan TERGUGAT 2 sehubungan dengan penambahan jumlah kredit, maka PENGGUGAT 1 termanipulasi sehingga mau menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Modal Kerja Nomor 142 Tanggal 23 Februari 2016, menyebabkan Kredit Modal Kerja PENGGUGAT 1 bertambah menjadi sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan jatuh tempo kredit menjadi pada tanggal 12 Oktober 2016.

12. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT 2 yang melakukan analisa penambahan kredit dengan tidak benar, PENGGUGAT 1 dikemudian hari menjadi kesulitan untuk melunasi Kreditnya.

C. TERGUGAT 1 TIDAK MELAKUKAN PROSES RESTRUKTURISASI KREDIT DENGAN BENAR DAN BERTELE-TELE.

13. Bahwa sebagai akibat penambahan jumlah kredit secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 5 sampai dengan 12 diatas, maka PENGGUGAT 1 mengalami kesulitan untuk melunasi hutang secara seketika. Namun demikian dengan itikad baik, PENGGUGAT 1 tetap menjalin komunikasi yang baik dengan TERGUGAT 1 dan secara khusus menyampaikan permohonan untuk melakukan restrukturisasi Kredit. Atas permohonan PENGGUGAT 1 tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT 1 melalui Surat Penegasan Kredit Nomor 002/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD//2017 tertanggal 25 Januari 2017;

14. Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT 1 ketika melihat butir D.1 angka 7 Surat Penegasan Kredit Nomor 002/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD//2017 tanggal 25 Januari 2017 (bukti P.7), yang mana TERGUGAT 1 mensyaratkan bagi PENGGUGAT 1 **harus melakukan pembayaran untuk menurunkan outstanding sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagai syarat untuk dilakukannya Restrukturisasi Kredit berupa perpanjangan jangka waktu kredit**;

15. Bahwa yang PENGGUGAT 1 herankan, tidak ada satupun petugas TERGUGAT 1 yang datang untuk melakukan penilaian ulang baik usaha maupun aset PENGGUGAT 1, seolah-olah penawaran tersebut hanya dijatuhkan sekedar untuk menutupi kesalahan TERGUGAT 2;

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



16. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatas, **maka seharusnya TERGUGAT 1 dalam menetapkan Penawaran Restrukturisasi Kredit, wajib terlebih dahulu melakukan peninjauan dan penilaian langsung terlebih dahulu ketempat usaha PENGGUGAT 1 dan memberikan penilaian dan penawaran yang menguntungkan kedua belah pihak;**

18. Bahwa dengan tidak dilakukannya peninjauan dan penilaian langsung terhadap kondisi usaha PENGGUGAT 1, melainkan TERGUGAT 1 langsung menegaskan bahwa syarat agar dilakukannya perpanjangan kredit adalah dengan melakukan pembayaran pokok kredit terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan Debitur, adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang nyata yang patut diduga didasarkan oleh motif ekonomi untuk menguasai/menjual OBJEK SENGKETA semata, tanpa berniat untuk melakukan restrukturisasi kredit;

19. Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT 1 dapat menurunkan plafond kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika sedangkan kondisi keuangan PENGGUGAT 1 sedang turun;

20. Bahwa selain itu, TERGUGAT 1 sangat bertele-tele dalam menanggapi permohonan Restrukturisasi dari PENGGUGAT 1, hal tersebut terbukti bahwa:

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dari PENGGUGAT 1 sesuai Surat Nomor tertanggal 06 September 2016, baru ditanggapi pada Tanggal 25 Oktober 2016 (vide. Surat Nomor 019/JTRUST/SPK/P/ RBC-JMD/X/2016), **sehingga lewat 2 bulan pembayaran dan menimbulkan Bunga dan Denda yang berlipat-lipat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dari PENGUGAT 1 sesuai Surat tertanggal 23 Desember 2016, baru ditanggapi pada Tanggal 25 Januari 2017 (vide. Surat Nomor 002/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD// 2017), **sehingga lewat 2 bulan pembayaran dan menimbulkan Bunga dan Denda;**

D. PENGUGAT I ADALAH DEBITUR BERITIKAD BAIK

21. Bahwa sekalipun PENGUGAT 1 telah diperlakukan secara semena-mena dan tidak adil, PENGUGAT 1 tetap berusaha untuk membayar kewajiban-kewajiban PENGUGAT 1, terhitung mulai bulan November 2016 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (bukti P.8);
- b. Pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 23.000.000,- (bukti P.9);
- c. Pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 23.000.000,- (bukti P.10);
- d. Pada tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (bukti P.11) untuk pembayaran 2 bulan;
- e. Pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 23.541.424,- (bukti P.12);
- f. Pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 23.946.274,- (bukti P.13);
- g. Pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 23.542.750,- (bukti P.14);
- h. Pada tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp. 47.783.966,- (bukti P.15);
- i. Pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 23.248.069,- (bukti P.16);
- j. Pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 23.248.732,- (bukti P.17);
- k. Pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 22.499.432,- (bukti P.18);
- l. Pada tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (bukti P.19);
- m. Pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (bukti P.19);
- n. Pada tanggal 27 November 2017 sebesar Rp. 23.124.017,- (bukti P.19);
- o. Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (bukti P.19);

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (bukti P.20);

q. Pada tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 54.847.591,- (bukti P.20);

r. Pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (bukti P.21);

s. Pada tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (bukti P.22);

t. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (bukti P.23);

u. Pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (bukti P.23);

22. Bahwa oleh karena itu total Kredit yang telah dibayarkan kembali oleh PENGUGAT 1 dalam periode November 2016 sampai dengan Maret 2018 adalah sebesar Rp. 551.782.255,-.

E. TERGUGAT 1 TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PEMBUKUAN PEMBAYARAN KREDIT

23. Bahwa selanjutnya perlu PARA PENGUGAT tegaskan, bahwa pada awal tahun 2018, PENGUGAT 1 diberitahukan oleh TERGUGAT 1 untuk melakukan pembayaran sebagai pembayaran bunga dan denda, kemudian pada yang mana PENGUGAT 1 telah melakukan pembayaran bunga dan denda tersebut dengan baik sebagaimana telah dijelaskan pada butir 21 diatas.

24. Bahwa namun demikian, alangkah terkejutnya PENGUGAT 1 mengetahui sebagaimana tercantum dalam Surat TERGUGAT 1 Nomor 30.01/Jtrust/CAR/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 (bukti P.24), yang menyatakan bahwa **Hutang yang masih harus dibayarkan adalah total sebesar Rp. 2.074.132.373,- (dua milyar tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian:**

a. Hutang Pokok: sebesar Rp. 1.760.763.946,-

b. Bunga: sebesar Rp. 281.823.865,-

c. Denda: sebesar Rp. 31.544.562,-

25. Bahwa padahal dalam Surat TERGUGAT 1 Nomor 30.01/Jtrust/CAR/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 a quo dengan jelas menyatakan bahwa Pembayaran PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 telah dipergunakan untuk pembayaran denda dan bunga secara sistem;

26. Bahwa seharusnya dikarenakan PENGUGAT 1 masih taat membayar bunga perbulan sebagaimana dimaksud pada butir 21 diatas,



seharusnya posisi hutang bunga dan denda PENGUGAT 1 adalah NIHIL.

27. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT 1 secara melawan hukum telah melakukan kesalahan dalam pembukuan pembayaran bunga dan denda PENGUGAT 1 sehingga berakibat makin memburuknya tunggakan PENGUGAT 1 dikarenakan adanya denda bunga yang terus berlipat lipatnya jumlahnya, yang mana dalam posisi terakhir sebelum Gugatan ini diajukan (posisi 25 Juni 2018) adalah sebesar Rp. 2.096.005.962,- dengan rincian:

- a. Hutang Pokok: Rp. 1.745.763.946,-
- b. Bunga: Rp. 302.436.904,-
- c. Denda: Rp. 47.805.112,-

28. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa PENGUGAT 1 secara materiil dirugikan sebesar Rp. 350.242.016,- dikarenakan Bunga dan Denda Posisi Juni 2018 yang terus berlipat akibat kesalahan TERGUGAT 1 tersebut, dan sebesar Rp. 551.782.255,- yaitu sejumlah uang yang PENGUGAT 1 bayarkan semenjak November 2016 sampai dengan Maret 2018 yang tidak jelas dibuku oleh TERGUGAT 1.

F. ITIKAD BURUK TERGUGAT 1 UNTUK MENGUASAI OBJEK SENGKETA

29. Bahwa PENGUGAT 1 tetap beritikad untuk memperpanjang dan melunasi hutang pokok kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Penggugat 1 Nomor 001/MTL/07/2018 Tanggal 02 Juli 2018 (bukti P.25);

30. Bahwa namun demikian justru TERGUGAT 1 tanpa melakukan analisa usaha maupun agunan menolak itikad baik tersebut melalui Surat TERGUGAT 1 Nomor: 13.01/JTrust/CAR/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 (bukti P.26) yang pada intinya:

- a. Menolak Permohonan Restrukturisasi Kredit dari PENGUGAT 1
- b. Akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Agunan.

Bahwa itikad buruk dari TERGUGAT 1 untuk menguasai/menjual OBJEK SENGKETA tersebut semakin terlihat dengan adanya Surat Penolakan dimaksud;

31. Bahwa OBJEK SENGKETA pada saat ini adalah sebagai rumah tempat tinggal PENGUGAT 2 dan Tn. WILLIAM SETIAWAN selaku



Direktur Utama PENGGUGAT 1 beserta keluarganya, dengan demikian perbuatan melelang OBJEK SENGKETA, tanpa dilakukannya Restrukturisasi Kredit (padahal PENGGUGAT 1 masih mampu mencicil dan melunasi Kredit) adalah sungguh merupakan perbuatan yang tidak manusiawi;

G. PERMOHONAN RESTRUKTURISASI (PENGHAPUSAN DENDA BUNGA DAN PERPANJANGAN KREDIT) PENGGUGAT 1

32. Bahwa namun demikian, walaupun sedemikiannya PARA PENGGUGAT diperlakukan tidak adil, PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk tetap mengangsur Hutang Pokok PENGGUGAT 1 sampai dengan lunas, oleh karena itu PARA PENGGUGAT sangatlah berkeinginan untuk dapat dilakukannya Restrukturisasi Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. TERGUGAT 1 MENGHENTIKAN DAN MENGHAPUS BUNGA DAN DENDA BERJALAN PENGGUGAT 1 MULAI POSISI JUNI 2018;**
- b. PENGGUGAT DIPERKENANKAN MENCICIL HUTANG POKOK KREDIT SEBESAR RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) PERBULAN SAMPAI KREDIT LUNAS;**
- c. MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU KREDIT SAMPAI KREDIT TERSEBUT LUNAS.**

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;**
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;**
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;**
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;**
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau**
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.**

34. Bahwa berdasarkan hutang pokok yang seharusnya PENGGUGAT 1 masih berkewajiban untuk membayarnya, adalah sebesar **Rp. 1.745. 763.946,-** namun demikian dikarenakan terdapat kelalaian dan itikad buruk dari petugas TERGUGAT 1 sendiri yaitu TERGUGAT 2 yang melakukan penambahan kredit secara melawan hukum serta dikarenakan kondisi keuangan PENGGUGAT 1 yang

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



sedang menurun dan terdapat adanya kesalahan pembukuan dari TERGUGAT 1 sendiri, maka PENGUGAT 1 mohon agar Tunggakan Bunga dan Denda Kredit PENGUGAT 1 dihapuskan dan untuk selanjutnya tidak dikenakan bunga. Selanjutnya berdasarkan Mutasi Rekening Koran PENGUGAT 1 (bukti P.8 sampai dengan P.23), maka dapat dibuktikan bahwa PENGUGAT 1 sanggup untuk **melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang pokok lunas dalam jangka waktu 5 Tahun 10 Bulan;**

H. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 1 DAN GANTI RUGI KEPADA PARA PENGUGAT

35. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (schuld).

36. Bahwa mengingat dalam pemberian kredit pada PENGUGAT 1 oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat perbuatan rekayasa data laporan keuangan oleh TERGUGAT 2;
- b. Terdapat kesalahan pembukuan oleh TERGUGAT 1 pada posisi November 2016 sampai dengan Maret 2018 sebesar **Rp. 551.782.255,-** yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran Bunga dan Denda;
- c. TERGUGAT 1 sangat bertele-tele dalam menanggapi permohonan Restrukturisasi Kredit PENGUGAT 1;
- d. Terdapat kerugian yang diderita oleh PENGUGAT 1 berupa:
 - 1) Tunggakan Bunga dan Denda yang seharusnya tidak ada (karena telah dibayarkan) pada posisi Juni 2018, yaitu sebesar **Rp. 350.242.016,-**;
 - 2) Kolektibilitas Macet dalam Sistem Informasi Debitur BI;
 - 3) Ketidakpercayaan dari rekan bisnis PENGUGAT 1.



Maka jelas sudah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

37. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya, dengan demikian wajarlah bagi TERGUGAT 1 untuk dihukum membayar ganti rugi dengan total **Rp. 1.902.024.271,-** dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil berupa Tunggakan Bunga dan Denda kredit periode Juni 2018 yang seharusnya tidak ada (karena telah dibayarkan) pada posisi Juni 2018, yaitu sebesar **Rp. 350.242.016,-** dan kesalahan pembukuan oleh TERGUGAT 1 atas pembayaran PENGUGAT 1 mulai posisi November 2016 sampai dengan Maret 2018 sebesar **Rp. 551.782.255,-** yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran Bunga dan Denda;

b. Kerugian Imateriil dikarenakan Buruknya Kolektibilitas Kredit PENGUGAT 1 dikarenakan Proses Restrukturisasi Kredit TERGUGAT 1 yang bertele-tele, Ketidakpercayaan rekan bisnis PENGUGAT 1 dikarenakan status kredit PENGUGAT 1, serta Nama baik PENGUGAT 1 yang tercemar dikarenakan status kredit PENGUGAT 1, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**

- DALAM PROVISI

38. Bahwa mengingat terdapat indikasi dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU Perbankan diatas, yang mempunyai ancaman Pidana, serta berdasarkan Pasal 30 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang jelas menyatakan bahwa Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dilakukan dalam hal barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi, serta untuk menghindari kerugian PENGUGAT 1 lebih jauh, dikarenakan adanya itikad buruk TERGUGAT 1 untuk mengalihkan kepemilikan Objek Sengketa (vide. Surat TERGUGAT 1 Nomor: 13.01/JTRUST/CAR/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018).

39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PENGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Putusan Provisi berupa:

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menghentikan segala upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung seluas 102 m² setempat dikenal dengan kompleks STS III blok. B3 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny. Ng Meng Hong sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan fakta hukum serta argumentasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini, dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menghentikan segala upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung seluas 102 m² setempat dikenal dengan kompleks STS III Blok. B3 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny. Ng Meng Hong sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan dari para Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menghentikan segala upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung seluas 102 m² setempat dikenal dengan kompleks STS III blok. B3 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny. Ng Meng Hong sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat 1 untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada Penggugat 1 dalam bentuk penghapusan bunga serta tunggakan bunga, denda, pinalti dan lainnya;
7. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk membayar hutang pokok kredit sebesar Rp. 1.745.763.946,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan cara mencicil kredit selama 5 tahun 10 bulan dengan cicilan sebesar rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
8. Menghukum Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada Penggugat I dalam bentuk pengangsuran hutang pokok sebesar Rp. 1.745.763.946,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) selama 5 tahun 10 bulan dengan cicilan sebesar rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 902.024.271,- (sembilan ratus dua juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak dipatuhinya putusan ini;
12. Menghukum dan membebaskan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
13. Menghukum pihak-pihak yang terkait untuk tunduk pada putusan ini.

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pihak Para Penggugat hadir kuasanya bernama: Andika Natanael Oroh, S.H, Endra, SH. dan Julian Pautra Loen, SH. sedangkan pihak Tergugat I hadir kuasanya bernama: Noviar Ifrianto, S.H., Teuku Raja Rajuandar, S.H., Citra F.H. Pertiwi Siregar, S.H., Patar Bob Clinton, S.H., Bunga Lirvina Sori, S.H, Daniel Octavianus, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada NOVIAR IRIANTO PRATAMA (NIP) Law Firm, berkantor di Jl. Haji Nawi Raya, Ruko Gallery Niaga No.9L, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2018 No.01.09/S.KU.DIR-CAR/JTRUST/X/2018, pihak Tergugat II hadir prinsipal sendiri sedangkan untuk pihak Tergugat III walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 07 Agustus 2018, tanggal 10 September 2018, tanggal 26 September 2018, 19 November 2018, ia tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengupayakan perdamaian para pihak yang dibantu oleh seorang mediator sdr.Chrisfajar Sosiawan, SH.,MH. akan tetapi proses mediasi tidak berhasil/gagal maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 26 November .2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Diajukan Premature ;

1.1. Bahwa dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman-8 angka-29 hingga angka-31 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menguasai/menjual objek jaminan milik PARA PENGGUGAT secara melawan hukum, dan pada petitumnya angka-5 halaman-11, PARA PENGGUGAT meminta "*menghukum dan memerintahkan TERGUGAT-I untuk menghentikan segala upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap obyek sengketa*", **adalah merupakan dalil-dalil posita dan petitum yang sangat premature (belum saatnya didalilkan) ;**

Karena pada faktanya TERGUGAT-I belum pernah melakukan persiapan lelang dengan cara mengajukan surat permohonan lelang yang disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL guna meminta jadwal pelaksanaan lelang, sehingga bagaimana mungkin lelang dihentikan sedangkan persiapannya pun belum terlaksana (*vide : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27/PMK/06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*) ;

Dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT masihlah premature/masih belum saatnya diajukan atau merupakan perbuatan yang belum terlaksana karena belum ada upaya

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang dan/atau upaya pengalihan yang dilakukan oleh **TERGUGAT-I**, meskipun pelelangan adalah Hak PENGUGAT-I selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan milik PARA PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 07776/2015 tanggal 28 Desember 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No. 338/2015 tanggal 13 Oktober 2015 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 01770/2016 tanggal 04 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2016 tanggal 23 Februari 2016 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576 ;

Hal mana telah diakui sendiri oleh PARA PENGUGAT bahwa tanah dan bangunan miliknya telah diikat secara hukum dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan PENGUGAT-I sebagaimana telah diakui dalam dalil posita PARA PENGUGAT pada halaman-2, angka-2 ;

1.2. Bahwa terhadap dalil-dalil posita PARA PENGUGAT pada angka-27 halaman-7 yang mendalilkan : *"..... jelas bahwa TERGUGAT-I secara melawan hukum telah melakukan kesalahan dalam pembukuan pembayaran bunga dan denda PENGUGAT-I /"* merupakan dalil-dalil posita yang sangat premature karena secara hukum jika menurut PARA PENGUGAT bahwa pada pelaksanaan proses pembayaran kredit terdapat dugaan kesalahan pembukuan, seharusnya PARA PENGUGAT terlebih dahulu mensomir/ memperingatkan kepada TERGUGAT-I, dan hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT-I tidak pernah menerima surat peringatan dan ataupun surat keberatan atas dugaan kesalahan pembukuan ;

Karena jika merujuk pada Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan harus menyatakan terlebih dahulu kepada pihak yang merugikan dirinya telah lalai memenuhi perikatan dan harus memberikan peringatan secara tertulis, peringatan dalam hal ini dikenal sebagai somasi yang berfungsi sebagai peringatan untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya) sesuai dengan perikatan/perjanjian ;



Bahwa dengan tidak adanya somasi/peringatan hukum terlebih dahulu kepada TERGUGAT-I namun disampaikan pada Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 27 Juli 2018, hal tersebut justru mengungkapkan fakta sesungguhnya bahwa PENGGUGAT-I telah mengakui bahwa pembayaran pada angka-21 halaman-6 dalam gugatannya dipergunakan untuk pembayaran bunga dan denda secara sistem sebagaimana yang tertuang dalam surat TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I No.13.01/JTrust/CAR/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyelesaian Kredit PT. Mustika Trimegah Logistic ;

1.3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT *premature* karena didalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT menguraikan adanya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada TERGUGAT-II yang menyatakan bahwa : “.....berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, Pegawai Bank dilarang untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.....diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)” (lihat; angka-7 halaman 3 Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 27 Juli 2018) ;

Dimana tuduhan tersebut mendasari PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, maka **seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan terlebih dahulu tuduhan pidana tersebut pada Pengadilan Pidana melalui proses *justicia* di Kepolisian berwenang ;**

Namun pada faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT masuk dalam kategori gugatan yang *premature* ;

Bahwa oleh karena gugatan incasu diajukan secara premature, maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT-I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).



2. Eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Buruk (*te kwade trouw*) ;

Bahwa seluruh dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sejatinya merupakan dalil-dalil gugatan yang termotivasikan dengan itikad buruk, **karena bertujuan untuk menghalangi-halangi dan atau mempersulit TERGUGAT-I untuk mendapatkan haknya melalui kewenangan mengeksekusi sendiri berdasarkan Hak Tanggungan yang dimiliki TERGUGAT-I ;**

Karena sebagaimana telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT pada dalil posita halaman-2 angka-2 bahwa guna menjamin hutang PENGGUGAT-I telah dijaminkan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT-II, dan oleh karena PENGGUGAT-I saat ini telah dinyatakan gagal bayar atas kewajibannya kepada TERGUGAT-I, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-I berhak untuk menjual sendiri tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II ;

Selain daripada itu, dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sejatinya telah mengakui bahwa PENGGUGAT-I memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada TERGUGAT-I, dan karenanya merupakan itikad buruk PARA PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan incasu ini hanya semata-mata untuk mempersulit TERGUGAT-I untuk memproses penjualan tanah dan bangunan yang telah dijaminkan ;

Dengan demikian, oleh karena gugatan incasu didasarkan oleh itikad buruk (*te kwader trouw*), maka cukup beralasan jika gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Eksepsi Gugatan Error In Persona;

Bahwa dalil-dalil posita PARA PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT-II sebagai Pihak, sejatinya mengandung *error in persona*, karena dalil-dalil posita PARA PENGGUGAT khususnya mengenai perbuatan TERGUGAT-II tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan PARA PENGGUGAT ;

Dan lagipula dengan menarik HERMANTO HADI (TERGUGAT-II) yang didudukkan kapasitasnya oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pegawai TERGUGAT-I jelas gugatan mengandung *error in persona*, karena secara hukum kedudukan TERGUGAT-II selaku pegawai adalah bagian dari TERGUGAT-I ;



Oleh karenanya, menarik TERGUGAT-II sebagai pihak adalah penarikan yang salah sasaran, sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGUGAT *error in persona*, maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT-I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa gugatan PARA PENGUGAT juga mengandung gugatan *diskualifikasi in person* disebabkan PENGUGAT-II tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan TERGUGAT-II dan ataupun TERGUGAT-I ;

Dalam dalil-dalil posita gugatan PARA PENGUGAT, sama sekali tidak menguraikan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT-I maupun TERGUGAT-II kepada PENGUGAT-II dan ataupun kerugian yang diderita oleh PENGUGAT-II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, sehingga memasukan PENGUGAT-II sebagai Pihak yang menggugat merupakan hal yang keliru karena sama sekali tidak memiliki hubungan hukum ;

Karena suatu **tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup**, yang merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan untuk diperiksa "*point d'interet, point d'action*" , MARI dalam putusannya tanggal 07 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*". Sehingga karenanya gugatan Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT-II adalah salah satunya secara itikad buruk telah menguasai objek tanah dan bangunan milik PENGUGAT-II, serta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, karenanya apabila PARA PENGUGAT menilai bahwa TERGUGAT-II akan dan atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan **maka sudah sepatutnya lembaga lelang seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang berwenang haruslah ditarik sebagai Pihak**, karena disisi lain dalam gugatan



PARA PENGGUGAT juga telah menarik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Bahwa oleh karena gugatan **PARA PENGGUGAT** incasu tidak memasukkan/-mengikutsertakan **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)** yang berwenang sebagai pihak tergugat, maka gugatan ini tidak sempurna dan terkena dengan eksepsi "*plurium litis consortium*" dan oleh karenanya sesuai putusan **MARI No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984**, yang menyatakan bahwa "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat "plurium litis consortium" karena tidak diikutsertakan pihak lain baik sebagai Penggugat maupun Tergugat*", --- gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-

6. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal ;

Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat dianggap memenuhi syarat formal, hal ini disebabkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dibubuhi materai secara cukup, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dinyatakan:

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata"

Disamping itu, dikutip dari buku berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia" tulisan Lilik Mulyadi, S.H., penerbit Djambatan, Februari 1997, halaman 46-47, menyatakan sebagai berikut:

"Sedangkan menurut praktek peradilan pada dasarnya format atau syarat formal gugatan lazimnya berisikan hal-hal sebagai berikut, antara lain Surat Gugatan tersebut dimaterai."

Dengan demikian Gugatan harus bermaterai guna memenuhi salah satu syarat formal. Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang diajukan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-

7. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

7.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**, gugatan ini diajukan oleh **PENGGUGAT** karena telah "...semena-



mena dan tidak adil, PENGGUGAT-1 tetap berusaha untuk membayar kewajiban-kewajiban PENGGUGAT-1, terhitung mulai bulan November 2016....” (lihat; angka-21 halaman-6 Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 27 Juli 2018) ;

Bahwa dalil-dalil Gugatan tersebut pada angka-21 halaman-6 merupakan dalil yang *obscuur libel* karena tidak memiliki dasar hukum dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 antara PENGGUGAT-I dengan TERGUGAT-I tanggal 13 Oktober 2015 berikut dengan Addendumnya;

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan menyebabkan gugatan tersebut menjadi gugatan yang kabur/*obscuur libel* ;

7.2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur/*obscuur libel* karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum PARA PENGGUGAT ;

PARA PENGGUGAT dalam positanya menyebutkan bahwa “.....dengan dibuatkannya Laporan Keuangan PENGGUGAT-I oleh TERGUGAT-I, hal tersebut menyebabkan informasi dan kebutuhan kredit menjadi tidak rill atau tidak sesuai dengan kenyataan keadaan usaha PENGGUGAT-I.....” (lihat; angka-9 halaman-4 Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 27 Juli 2018), akan tetapi dalam petitumnya PARA PENGGUGAT tidak menuntut ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT-II, melainkan hukuman hanya ditujukan kepada TERGUGAT-I ;

Dengan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur/*obscuur libel* ;

7.3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 27 Juli 2018 merupakan gugatan yang *obscuur libel* karena telah mengikutsertakan TERGUGAT-II dalam gugatan, karena telah telah mencampurkan antara kapasitas/-kepentingan TERGUGAT-II sebagai bagian dari *rechtsperson/legal entity* dari TERGUGAT-I, jikapun benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II maka tentunya perbuatan tersebut dalam kapasitas/-kepentingan TERGUGAT-II sebagai *inpersoon* (subjek/pihak materiel);

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Maka jelas bahwa **PARA PENGUGAT** dalam mendalilkan gugatannya telah melampaui batas *limited liability* perseroan dari **TERGUGAT-I** dan realitasnya perbuatan **TERGUGAT-II** secara pribadi sama sekali tidak mempunyai "*innerlijke samenhang*" dengan **TERGUGAT-I**, oleh karenanya secara formil **PARA PENGUGAT** haruslah memperjelas dan mempertegas dalil-dalil posita dan petita gugatannya, mana yang menjadi *middelen van den eis* berkaitan dengan urusan pribadi antara **TERGUGAT-II** dengan **PARA PENGUGAT** atau antara **TERGUGAT-I** dengan **TERGUGAT-II** ;

Oleh karenanya, mengikutsertakan **PENGUGAT-II** sebagai Penggugat menjadikan gugatan yang diajukan menjadi kabur/*obscuur libel* karena antara Petitum dengan Dalil Gugatan tidak sejalan ;

7.4. Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan **PARA PENGUGAT**, sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah diperbuat oleh **TURUT TERGUGAT**, serta hubungan hukum yang bagaimana sehingga perlu ditariknya **TURUT TERGUGAT** sebagai Pihak ;

Oleh karena, dalil-dalil gugatan **PARA PENGUGAT** tidak menguraikan hubungan hukumnya dengan **TURUT TERGUGAT** serta menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum **TURUT TERGUGAT** bahkan dalam petita nya pun tidak ada petitum yang dimintakan untuk **TURUT TERGUGAT**, maka gugatan **PARA PENGUGAT** yang demikian sangatlah kabur ;

Bahwa dalil-dalil gugatan seperti poin-poin tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) ;

Oleh karenanya, berdasarkan argumentasi **TERGUGAT-I** di atas mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) maka sangat jelas Gugatan **PARA PENGUGAT** a quo adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas/kabur, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa segala yang telah **TERGUGAT-I** uraikan dalam eksepsi terdahulu secara *mutatis mutandis*, dianggap termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara;

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



9. Bahwa TERGUGAT-I dengan tegas membantah dan menolak dengan keras dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT baik dalil-dalil dalam posita maupun petitanya, kecuali apa yang secara tegas TERGUGAT-I akui di bawah ini ;

10. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disusun secara tidak sistematis, *disorder* dan berulang-ulang, sehingga merupakan uraian posita gugatan yang *chaotic* bahkan cenderung tidak cemat, maka dalam kesempatan Jawaban pokok perkara ini TERGUGAT-I tidak akan menanggapi satu demi satu butir-butir posita gugatan PARA PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT-I akan menjawab berdasarkan *controversum* yang menjadi *esensi* dari gugatan PARA PENGGUGAT ;

11. Bahwa *controversum* yang menjadi *esensi* dari posita gugatan PARA PENGGUGAT khususnya yang diajukan kepada TERGUGAT-I, adalah sebagai berikut :

11.1. Tentang Tuduhan Indikasi Perubahan Data Laporan Keuangan PENGGUGAT-I Secara Melawan Hukum ;

11.2. Tentang Tuduhan TERGUGAT-I Tidak Melakukan Proses Restrukturisasi Kredit Dengan Benar dan Bertele-tele ;

11.3. Tentang Tuduhan Kesalahan Pembukuan Pembayaran Kredit ;

11.4. Tentang Tuduhan Itikad Buruk TERGUGAT-I Untuk Menguasai Obyek Sengketa;

11.5. Tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa terhadap *controversum* Tentang Tuduhan Indikasi Perubahan Data Laporan Keuangan PENGGUGAT-I Secara Melawan Hukum sebagaimana terurai pada angka-5 hingga angka-12 halaman-3 hingga halaman-4, merupakan dalil-dalil gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, karena dalil-dalil posita PARA PENGGUGAT hanya merupakan dalil-dalil yang belum tentu benar pada faktanya, karena sebagaimana diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT bahwa tentang adanya perubahan data laporan keuangan PENGGUGAT-I oleh TERGUGAT-II adalah berdasarkan suatu dugaan semata;

Karena, secara hukum TERGUGAT-I dalam mengabulkan suatu permohonan kredit tentunya berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit sebagaimana amanah dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan. Apalagi, setiap permohonan pengajuan kredit menempuh proses berbagai tahap dan tidak semata hanya pada TERGUGAT-II ; Dan lagi pula secara hukum, dengan PENGGUGAT-I menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Modal Kerja No. 142 tanggal 23 Februari 2016 **maka konsekuensi hukumnya adalah PENGGUGAT-I telah memahami segala resikonya** termasuk resiko apabila PENGGUGAT-I gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang pokok termasuk bunga dan denda, **dan juga pada faktanya atas penambahan kredit modal kerja tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diterima dan dinikmati oleh PENGGUGAT-I ;**

Selain daripada itu, jikapun benar terjadi manipulasi suatu data laporan keuangan PENGGUGAT-I yang dilakukan oleh TERGUGAT-II, **sejatinya yang dirugikan adalah TERGUGAT-I karena dengan data yang diduga adanya manipulasi tersebut mengakibatkan adanya dana keluar dari TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I**, sehingga sangat mengada-ada jika dugaan manipulasi tersebut justru berdampak merugikan kepada PENGGUGAT-I ;

Namun sesungguhnya TERGUGAT-II sejatinya telah melakukan tugas dan wewenangnya saat itu selaku Pegawai TERGUGAT-I sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya ;

13. Bahwa terhadap *controversum* Tuduhan TERGUGAT-1 Tidak Melakukan Proses Restrukturisasi Kredit Dengan Benar dan Bertele-tele, merupakan dalil-dalil gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, karena secara hukum bukan pada kapasitasnya PENGGUGAT-I dapat memaksakan kehendaknya agar TERGUGAT-I menyetujui permintaan restrukturisasi dari PENGGUGAT-I, karena :

13.1. Bahwa tidak ada satupun klausula dalam Perjanjian antara PENGGUGAT-I dan TERGUGAT-I yang mengatur tentang adanya hak PENGGUGAT-I meminta restrukturisasi kredit, maupun adanya kewajiban TERGUGAT-I dalam memproses maupun menyetujui suatu restrukturisasi ;

13.2. Bahwa tidak ada satupun ketentuan atau klausula dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada TERGUGAT-I selaku kreditur untuk menyetujui

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permohonan restrukturisasi dari PENGUGAT-I selaku debitur;

Jika mengambil dalil posita PARA PENGUGAT dengan merujuk pada Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur dengan memenuhi kriteria ; Jelas dalam ketentuan tersebut terdapat frasa kata “dapat”, dimana kata “dapat” harus dipahami adanya suatu pilihan bagi Bank apakah akan melakukan restrukturisasi kredit atau tidak melakukan restrukturisasi kredit. Dan juga dalam menentukan pilihan tersebut dengan melihat apakah kriteria debitur tersebut dalam memohon restrukturisasi kredit terpenuhi atau tidak ;

Dengan demikian, maka Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum justru mengatur bahwa kewenangan mengenai disetujui atau tidak suatu permohonan restrukturisasi kredit dari debitur (PENGUGAT-I) adalah mutlak kewenangan dari kreditur (TERGUGAT-I) ;

Dan lagipula, TERGUGAT-I selaku lembaga perbankan terikat dengan prinsip-prinsip kehati-hatian bank sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

13.3. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada halaman-5 angka-17 yang menyatakan bahwa “seharusnya TERGUGAT-I dalam menetapkan Penawaran Restrukturisasi Kredit, wajib terlebih dahulu melakukan peninjauan dan penilaian langsung terlebih dahulu ke tempat usaha PENGUGAT-I dan memberikan penilaian dan penawaran yang menguntungkan kedua belah pihak”, **sungguhlah merupakan dalil yang tidak sesuai dan bertentangan dengan dengan dasar hukum yang dirujuknya yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, karena tidak ada dari dua pasal tersebut yang menyebutkan bahwa TERGUGAT-I wajib untuk**



melakukan peninjauan dan penilaian langsung ke tempat usaha PENGUGAT-I ;

Dan karenanya, sudilah kiranya PENGUGAT-I membaca serta memahami kembali isi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dan untuk membantu PENGUGAT-I guna memahaminya kembali, berikut TERGUGAT-I sampaikan isi daripada pasal-pasal pada ketentuan peraturan diatas :

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang pada pokoknya menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut (a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi ;-

13.4. Bahwa perlu TERGUGAT-I jelaskan, dimana pada awalnya PENGUGAT-I adalah pihak yang mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh TERGUGAT-I dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) No.003/JTRUST/SPK/B/Cap.JGM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 83 tertanggal 13 Oktober 2015 dengan jangka waktu kredit tanggal 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2016;

Selanjutnya, sebelum berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan adanya perkembangan usaha yang sedang dijalankannya dibidang jasa pengangkutan barang, PENGUGAT-I kemudian mengajukan permohonan penambahan kredit modal kerja dengan plafond Rp.

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang juga disetujui oleh TERGUGAT-I dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) No.004/JTRUST/SPK/T/ Cap.JGM/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 142 tertanggal 23 Februari 2016 dengan jangka waktu kredit sama dengan jangka waktu sebelumnya yaitu sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ; Pasca penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 142 tertanggal 23 Februari 2016 tersebut, pinjaman kredit PENGUGAT-I yang semula sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ; Kemudian, dengan alasan untuk memperlancar cash flow usahanya, PENGUGAT-I mengajukan permohonan perpanjangan kredit dari yang sebelumnya jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2016 diminta perpanjang selama 12 bulan atau sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017. Permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh TERGUGAT-I dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) No.019/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, SPK tersebut ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1004/CA/X/16/023 tanggal 28 Oktober 2016, namun perpanjangan tersebut disetujui TERGUGAT-1 hanya sampai 3 (tiga) bulan lamanya yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2016 s/d 12 Januari 2017 ; Selanjutnya, untuk kedua kalinya, masih dengan alasan untuk memperlancar *cash flow*, PENGUGAT-I kembali mengajukan permohonan perpanjangan kredit untuk selama 12 (dua belas) bulan yang kembali disetujui oleh TERGUGAT-I dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) No.002/JTRUST/SPK/P/ RBC-JMD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan masa perpanjangan yang disetujui adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 s/d 12 Juli 2017 ; **Namun untuk persetujuan perpanjangan yang kedua ini, PENGUGAT-I menolak untuk melakukan penandatanganan akta perpanjangan kredit sehingga dengan adanya penolakan**

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



itu maka jangka waktu jatuh tempo kredit yang berlaku adalah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam akta yang terakhir ditandatangani yaitu Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1004/CA/X/16/023 tanggal 28 Oktober 2016 yaitu tanggal 12 Januari 2017 ;

13.5. Bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman-6 angka-20 yang menyatakan bahwa *".....TERGUGAT-I bertele-tele dalam menanggapi permohonan Restrukturisasi dari PENGGUGAT-I, hal tersebut terbukti bahwa:*

a. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dari PENGGUGAT-1 sesuai surat Nomor tertanggal 06 September 2016, baru ditanggapi pada tanggal 25 Oktober 2016 (vide. No.019/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD/X/2016), sehingga lewat 2 bulan pembayaran dan menimbulkan Bunga dan Denda yang berlipat-lipat;

b. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dari PENGGUGAT-1 sesuai Surat tertanggal 23 Desember 2016, baru ditanggapi pada tanggal 25 Januari 2017 (vide. Surat Nomor 002/JTRUST/SPK/P/RBC-JMD/II/2017), sehingga lewat 2 bulan pembayaran dan menimbulkan Bunga dan Denda;-

Adalah suatu dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena suatu permohonan tidaklah menghentikan kewajiban PENGGUGAT-I dalam membayar kewajibannya, dan tentunya menjadi konsekuensi yang logis dan berdasarkan hukum (Perjanjian Modal Kerja) apabila akibat keterlambatan atau tidak terpenuhi pembayaran PENGGUGAT-I kepada TERGUGAT-I menimbulkan bunga dan denda ;-

Dan pada faktanya, setiap surat permohonan dari PENGGUGAT-I telah dijawab oleh TERGUGAT-I, hal mana sejatinya sudah diakui oleh PENGGUGAT-I sendiri dalam dalil-dalil positanya, sehingga sangat tidak relevan apabila PENGGUGAT-I mendalilkan bahwa TERGUGAT-I bertele-tele dalam menanggapi permohonan Restrukturisasi dari PENGGUGAT-I;

Selain daripada itu TERGUGAT-I dalam proses memberikan Restrukturisasi Kredit haruslah selaras dengan ketentuan Pasal 55

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



sampai dengan Pasal 63 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada TERGUGAT-I, dimana berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya dalam memproses hingga sampai pada keputusan apakah akan menerima atau menolak restrukturisasi kredit, perlu dan harus melalui jenjang prosedur dalam internal perusahaan bank ;

Selain itu juga TERGUGAT-1 harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas aset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Uraian deskripsi hukum sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa **sesungguhnya TERGUGAT-I telah menanggapi Permohonan Restrukturisasi PENGUGAT-I sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, sehingga sesungguhnya telah sangat jelas bahwa permasalahan yang ada adalah perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT-I sendiri ;**

14. Bahwa terhadap *controversum* Tuduhan Kesalahan Pembukuan Pembayaran Kredit, merupakan dalil-dalil gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, karena tidak ada sedikitpun kesalahan pencatatan dalam pembukuan pembayaran kredit tentang segala kewajiban PENGUGAT-I kepada TERGUGAT-I; Lagipula, dalil-dalil posita PENGUGAT-I sepanjang mengenai **dalil-dalil adanya kesalahan pembukuan pembayaran kredit oleh TERGUGAT-I adalah berdasarkan asumsi belaka dari PENGUGAT-I, tidak ada satupun dalil-dalil PENGUGAT-I yang memiliki landasan hukum yang menguatkan fakta adanya kesalahan pembukuan pembayaran kredit oleh TERGUGAT-I ;**

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Bahwa dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman-7 angka-26 yang menyatakan bahwa “.....seharusnya posisi hutang bunga dan denda PENGGUGAT-1 adalah NIHIL.”, adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan bertolak belakang dengan fakta yang ada, justru PENGGUGAT-I dalam melakukan pembayaran kredit kepada TERGUGAT-I tidak sesuai dengan perhitungan pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 antara PENGGUGAT-I dengan TERGUGAT-I tanggal 13 Oktober 2015 berikut dengan Addendumnya ataupun setidak-tidaknya dibayar sesuai dengan surat sebagaimana terurai dibawah ini :

- a. Surat peringatan I (satu) dari TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I No.001/JTrust/RCC/REPO1/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.967.166.258,- dan bunga berjalan sebesar Rp.6.010.724,-
- b. Surat Peringatan II (dua) dari TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I No.093/JTrust/RCC/REPO2/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.967.166.258,- dan bunga berjalan sebesar Rp.18.032.295,-
- c. Surat Peringatan III (tiga) dari TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I No.106/JTrust/RC-REPO2/IV/2017 tanggal 6 April 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.988.259.946,- dan tunggakan bunga sebesar Rp.8.353.327,-

Bahwa dalam Surat Peringatan III (tiga) tanggal 6 April 2017, TERGUGAT-1 telah mencantumkan catatan bahwa total kewajiban yang tertera belum termasuk denda berjalan dan akan berubah setiap hari, **sehingga tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta jika bunga dan denda adalah nihil sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam positanya pada halaman-7 angka-26;**

Dengan demikian, sesungguhnya hal tersebut di atas telah jelas menunjukkan bahwa **sesungguhnya permasalahan dalam Gugatan Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I melainkan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT-I sendiri ;**

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman-7 angka-27 yang menyatakan bahwa “.....TERGUGAT-I secara melawan hukum telah melakukan kesalahan dalam pembukuan

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



pembayaran bunga dan denda PENGUGAT-I, sehingga berakibat makin memburuknya tunggakan PENGUGAT-I dikarenakan adanya denda bunga yang terus berlipat-lipat jumlahnya, yang mana dalam posisi terakhir sebelum Gugatan ini diajukan (posisi 25 Juni 2018) adalah sebesar Rp.2.096.005.962,- dengan rincian:

- a. Hutang pokok : 1.745.763.946,-
- b. Bunga : 302.436.904,-
- c. Denda : 47.805.112,-.

Adalah suatu dalil-dalil yang sangat spekulatif, dan tidak berdasarkan hukum karena perhitungan tersebut tanpa dilandasi suatu dokumen yang terbit dari TERGUGAT-I, dan bertolak belakang dengan surat TERGUGAT-I kepada PENGUGAT-I dalam surat No.21.01/JTrust/CAR/VI/ 2018 perihal Penegasan Penjualan Agunan melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 21 Mei 2018, dimana perincian kewajiban PENGUGAT-I, adalah sebagai berikut :

- a. Hutang Pokok : 1.760.763.946,-
- b. Bunga : 307.633.122,-
- c. Denda : 31.886.642,-

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perincian dalam gugatan dengan korespondensi dan tidak jelasnya sumber perincian dalam dalil gugatan PARA PENGUGAT pada halaman-7 angka-27 , maka sudah sepatutnya perincian tersebut TERGUGAT-I ditolak kebenarannya;

15. Bahwa terhadap *controversum* Tuduhan Itikad Buruk TERGUGAT-I Untuk Menguasai Obyek Sengketa, merupakan dalil-dalil gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, karena:

15.1. Dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT pada halaman-8 angka-30 yang menyatakan bahwa “.....TERGUGAT-I tanpa melakukan analisa usaha maupun agunan menolak itikad baik tersebut melalui Surat TERGUGAT-I Nomor:13.01/JTrust/CAR/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 (bukti P.25) yang pada intinya;

- a. Menolak Permohonan Restrukturisasi Kredit dari PENGUGAT-I
- b. akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan.



Bahwa itikad buruk dari TERGUGAT-I untuk menguasai/menjual OBYEK SENGKETA tersebut semakin terlihat dengan adanya Surat Penolakan dimaksud”;

Adalah sangat tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena sejatinya isi surat TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I Nomor:13.01/JTrust/CAR/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 pada pokoknya tidak untuk menguasai atau menjual obyek Hak Tanggungan, namun memberitahukan agar mengikuti proses pelelangan, karena penyampaian dari surat tersebut berbunyi :

“..... kiranya Bapak dapat mengikuti proses Lelang yang akan diselenggarakan oleh Kepala Kantor Lelang”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya **TERGUGAT-I tidak memiliki itikad buruk dengan maksud menguasai/menjual agunan milik PARA PENGGUGAT**, namun justru upaya lelang tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian materil TERGUGAT-I atas adanya pemberian fasilitas kredit kepada PENGGUGAT-I ;

15.2. Bahwa lagi pula PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatan pada halaman-2 angka-1 sampai dengan angka-3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT-I mengakui bahwa PENGGUGAT-I telah menjaminkan tanah dan bangunan miliknya pada Sertifikat Hak Miliknya Nomor 8576/Sunter Agung kepada TERGUGAT-I ;

Sehingga secara hukum, TERGUGAT-I dapat sewaktu-waktu mengeksekusi Jaminan tanpa persetujuan PENGGUGAT-I selaku Debitor jika PENGGUGAT-I wanprestasi, **hal mana selaras sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan**, sehingga apabila PENGGUGAT-I cidera janji, PENGGUGAT-I tanpa harus ada permintaan, harus melepaskan tanah dan bangunan yang dijaminkannya untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate*

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



executie sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 224 HIR dan 258 RGB ;

Terlebih lagi pada Pasal 2 poin 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2015 tanggal 03 November 2015, telah diperjanjikan bahwa apabila PENGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, TERGUGAT-1 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENGUGAT-1 menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

15.3. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil PARA PENGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menguasai obyek Hak Tanggungan, adalah suatu dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta sesungguhnya, namun pada faktanya justru TERGUGAT-I sebelum memasuki tahap pelelangan dimuka umum sebagaimana hak yang dimilikinya, TERGUGAT-I telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT-I untuk memenuhi kewajibannya, yang masing-masing tertuang dalam:

- a. Surat peringatan I (satu) dari TERGUGAT-I kepada PENGUGAT-I No.001/JTrust/RCC/REPO1/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.967.166.258,- dan bunga berjalan sebesar Rp.6.010.724,-
- b. Surat Peringatan II (dua) dari TERGUGAT-I kepada PENGUGAT-I No.093/JTrust/RCC/REPO2/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.967.166.258,- dan bunga berjalan sebesar Rp.18.032.295,-
- c. Surat Peringatan III (tiga) dari TERGUGAT-I kepada PENGUGAT-I No.106/JTrust/RC-REPO2/IV/2017 tanggal 6 April 2017, dengan tunggakan pokok sebesar Rp.1.988.259.946,- dan tunggakan bunga sebesar Rp.8.353.327,-

Namun demikian, PENGUGAT-I tetaplah beritikad buruk dan masih belum membayarkan kewajibannya sesuai dengan yang dimintakan TERGUGAT-I kepada PENGUGAT-I sebagaimana

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



dalam surat peringatan tersebut di atas, maupun sesuai dengan Perjanjian yang telah ditandatanganinya;

Dan meskipun PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman-6 angka-21 yang menyatakan bahwa "..... *PENGGUGAT-I tetap berusaha untuk membayar kewajiban-kewajiban PENGGUGAT-I, terhitung mulai bulan November 2016.....*", namun pembayaran tersebut dibayarkan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja dan tidak pula sesuai dengan surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III yang telah disampaikan oleh TERGUGAT-1 ;-

Sehingga sangat jelas bahwa TERGUGAT-I tidak memiliki motif untuk menguasai/menjual Objek Sengketa, justru TERGUGAT-I masih memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT-I untuk menyelesaikan kewajibannya berupa tunggakan pokok berikut dengan bunga berjalannya meskipun PENGGUGAT-I selalu meminta perpanjangan jangka waktu kepada TERGUGAT-I ;

16. Bahwa terhadap *controversum* Perbuatan Melawan Hukum, merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

16.1. Bahwa TERGUGAT-I dalam memproses guna menentukan apakah menyetujui atau tidak permohonan restrukturisasi dari PENGGUGAT-I, terikat dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya pada UU Perbankan dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia serta terikat dengan prinsip kehati-hatian yang wajib dipegang teguh oleh lembaga perbankan ;
Lagi pula, pada faktanya TERGUGAT-I telah pernah menyetujui dan memberikan Restrukturisasi kepada PENGGUGAT-I yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kredit Modal Kerja, namun PENGGUGAT-I tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan malah meminta Restrukturisasi penghapusan Bunga dan Denda ;

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



16.2. Bahwa tidak tepat jika TERGUGAT-I dituduh melakukan kesalahan pembukuan, karena sesungguhnya PENGGUGAT-I lah yang telah melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan perhitungan pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 antara PENGGUGAT-I dengan TERGUGAT-I tanggal 13 Oktober 2015 berikut dengan Addendumnya ataupun setidaknya tidaknya dibayar sesuai surat peringatan yang pernah disampaikan oleh TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT-I ;

16.3. Bahwa tidak tepat jika TERGUGAT-I dituduh melakukan rekayasa data laporan keuangan karena saat itu TERGUGAT-II telah melakukan tugasnya selaku Pegawai TERGUGAT-I sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan sepanjang TERGUGAT-II selaku Pegawai tidak atau belum terbukti melakukan perbuatan yang menurut perusahaan/menurut TERGUGAT-I telah merugikan nasabah/perusahaannya, maka bukan tanggung jawab TERGUGAT-II apabila terjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam Perusahaan TERGUGAT-I ;

16.4. Bahwa selain itu, dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang digambarkan oleh PENGGUGAT-I ternyata pada faktanya tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan kerugian yang konon dialami oleh TERGUGAT-I, apalagi ternyata perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut terbukti tidak benar sebagaimana telah dipatahkan oleh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT-I sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga lebih tidak ada hubungannya lagi antara perbuatan melawanhukum yang dituduhkan dengan kerugian yang konon dialami oleh TERGUGAT-I;

Bahwa oleh karena itu, uraian di atas menunjukkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, gagal menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sehingga dengan sendirinya berdampak pada gagalnya gugatan tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan serta gagalnya gugatan tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, oleh karena itu

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut (a quo) adalah gugatan yang tidak memenuhi rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga atas gugatan yang demikian sangat patut untuk ditolak dan/atau tidak diterima;

17. Bahwa berdasarkan argumentasi yang diuraikan TERGUGAT-I terdahulu, telah nyata bahwa TERGUGAT-I sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT, dan dengan demikian dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum telah terbantahkan oleh TERGUGAT-I;

18. Bahwa demikian pula dengan tuntutan PARA PENGGUGAT mengenai penghentian upaya lelang, membayar ganti rugi materil dan immateril serta uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak seluruhnya menurut hukum sebab TERGUGAT-I telah nyata-nyata **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** ;

Berdasarkan argumentasi TERGUGAT-I dalam pokok perkara ini, telah ternyata bahwa TERGUGAT-I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dan karenanya tidak mengakibatkan timbulnya kerugian apapun terhadap PARA PENGGUGAT. Sehingga oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi TERGUGAT-I, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

C. DALAM REKONPENSI

19. Bahwa segala argumentasi yang telah PENGGUGAT dalam rekonpensi (dr.)/TERGUGAT-I, dalam konpensi (dk.) kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan diulangi kembali dalam gugatan rekonpensi ini ;

20. Bahwa PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. memberikan Fasilitas Modal Kerja jenis Kredit Rekening Koran dengan plafond sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. dengan maksud akan digunakan untuk take



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over fasilitas Kredit Modal Kerja-Kredit Rekening Koran a.n. William Setiawan (Direktur Utama) di BPR Anugerah Artasentosa Prima sesuai limit kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selebihnya akan digunakan sebagai tambahan pembiayaan perputaran usaha, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 tertanggal 13 Oktober 2015 dengan jangka waktu 13 Oktober 2015 hingga 12 Oktober 2016 (12 bulan);-

Bahwa atas pemberian fasilitas modal kerja diatas, TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. memiliki beberapa kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

- Suku bunga sebesar 14,50% dibayar efektif setiap bulan dan besarnya suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk ;
- Provisi sebesar 1% dari plafond kredit yang dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit ;
- Biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian fasilitas kredit ;
- Pelunasan kredit dilaksanakan satu kali sebesar baki debit/kredit yang ditarik, paling lambat pada saat fasilitas kredit jatuh tempo ;
- Denda sebesar 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah hutang pokok maupun bunga;
- Agunan berupa 1 unit tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di komplek Perumahan Segitiga Senen II Blok B No. 3, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. (sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 8576/SUNTER AGUNG tercatat atas nama Ng Meng Hong) ;

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2016 TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. melalui suratnya perihal Permohonan Penambahan Kredit Modal Kerja-Kredit Rekening Koran, isi pada pokoknya menyampaikan permohonan penambahan kredit modal kerja dengan plafond Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai tambahan pembiayaan perputaran usaha ; Selanjutnya PENGUGAT dr./ TERGUGAT-I dk. pada tanggal 16 Februari 2016 melalui suratnya No.004/JTRUST/SPK/T/ Cap.JGM/III/ 2016 perihal Surat Penegasan Kredit (SPK), menyetujui permohonan

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk., yang mana persetujuan tersebut dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016, yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

- Plafond Kredit Existing sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Plafond Kredit Tambahan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
- Total Plafond Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
- Jenis Kredit adalah Kredit Rekening Koran (KRK) ;
- Tujuan Penggunaan adalah Modal Kerja ;
- Jangka waktu Existing 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2016 (12 bulan;)
- Jangka Waktu Tambahan sejak Pencairan Fasilitas Kredit s/d 12 Oktober 2016;
- Suku bunga sebesar 14,50% dibayar efektif setiap bulan dan besarnya suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk ;
- Provisi sebesar 1% dari plafond kredit yang dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit ;
- Biaya administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
- Pelunasan kredit dilaksanakan satu kali sebesar baki debit/kredit yang ditarik, paling lambat pada saat fasilitas kredit jatuh tempo ;
- Denda sebesar 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah hutang pokok maupun bunga ;
- Agunan berupa 1 unit tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di kompleks Perumahan Segitiga Senen II Blok B No. 3, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. (sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 8576/SUNTER AGUNG tercatat atas nama Ng Meng Hong) ;

22. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. melalui suratnya meminta beberapa perpanjangan dan perubahan kepada PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk, antara lain:
(i) Perubahan Suku Bunga Kredit Rekening Koran, (ii) Penurunan

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Provisi Kredit Rekening Koran, (iii) Perpanjangan Tanda Daftar Perseroan, (iv) Perpanjangan Kredit Rekening Koran. Selanjutnya atas permohonan-permohonan tersebut lagi-lagi PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. menyetujui, yang mana persetujuan tersebut telah dituangkan di dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016, yang isi pada pokoknya sebagai berikut ;

- Fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Rekening Koran (KRK) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya ;
- Suku bunga kredit menjadi sebesar 13,75%, dibayar efektif setiap bulannya ;
- Provisi sebesar 1% dari total limit yang diberikan ;
- Biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dibayar pada saat ditandatanganinya Perpanjangan Perjanjian Kredit ;
- Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
- Agunan berupa 1 unit tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di komplek Perumahan Segitiga Senen II Blok B No. 3, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. (sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 8576/SUNTER AGUNG tercatat atas nama Ng Meng Hong) ;

23. Bahwa pada saat jangka waktu berlakunya fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas berakhir, TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. kembali mengajukan permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran, yang mana permohonan tersebut juga disetujui oleh PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

- Limit Kredit sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
- Jangka Waktu 13 Januari 2017 sampai dengan 12 Juli 2017 (6 bulan) ;
- Suku Bunga 14,25% p.a. ;
- Provisi sebesar 0,5% proporsional dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian ;
- Servicing Fee sebesar 0,5% proporsional dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian ;

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



- Denda Keterlambatan 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran bunga ;
- Denda Pelunasan sebesar 3% dari limit kredit untuk setiap pelunasan fasilitas kredit sebelum jatuh tempo;
- Agunan berupa 1 unit tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di kompleks Perumahan Segitiga Senen II Blok B No. 3, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. (sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 8576/SUNTER AGUNG tercatat atas nama Ng Meng Hong) ;

Selanjutnya, oleh karena TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. tidak mengembalikan Surat Penegasan Kredit sebagai tanda persetujuan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, maka perpanjangan fasilitas kredit dinyatakan telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang oleh PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. ;

24. Bahwa ternyata TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja diatas, sehingga membuat kerugian terhadap PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. olehkarena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT-I KONPENS/TERGUGAT REKONPENS adalah sebagai berikut ;

Total kewajiban TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. per tanggal 12 November 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas	Pokok	Tunggakan		Total
		Bunga	Denda	
KRK	1.745.763.946	417.123.89	81.495.30	2.244.383.145
		6	3	

25. Bahwa berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 Jo. Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016 Jo. Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 tanggal 13 Oktober 2015 telah disepakati bahwa pembayaran atas fasilitas kredit TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. kepada PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. adalah dengan cara TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. selama jangka waktu yang telah ditentukan wajib menyediakan dana secukupnya selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dan pada saat tanggal pembayaran tersebut PENGGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. berhak untuk melakukan pendebitan rekening atas nama TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. sebesar jumlah dana yang wajib dibayar oleh TERGUGAT-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr./PENGUGAT-I dk. kepada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk., namun ternyata TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. tidak melakukan kewajibannya untuk membayar dengan baik dan tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;

Sehingga demikian secara hukum TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. wajib membayar hutangnya kepada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk., akan tetapi hingga saat ini TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. belum menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 tanggal 13 Oktober 2015 Jo. Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016 Jo. Pasal 1 Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 meskipun PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. telah meminta kepada TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. untuk segera memenuhi kewajibannya;

Bahwa PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. sebagaimana dimaksud dalam surat No.001/Jtrust/RCC/REP01/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 Jo. No.093/Jtrust/RCC/REP02/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 Jo. No.106/Jtrust/RCC-REP02/IV/2017 tanggal 6 April 2017 juga sudah berupaya untuk meminta kepada TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, namun TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. masih tetap tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi kewajibannya;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. diatas khususnya pada angka 5 dan angka 6 sebagaimana tersebut diatas sangat beralasan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. yang pada pokoknya tidak melakukan pembayaran tunggakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 13 Oktober 2015 beserta dengan turunannya, karena TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga akibat perbuatan wanprestasi (*breanch of contract*) tersebut telah mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk, dan karenanya cukup patut jika PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk menuntut kepada TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. melalui Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 13 Oktober 2015 berikut dengan turunannya ;

Bahwa menurut hukum, Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 Jo. Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016 Jo. Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. dan TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. sejatinya mempunyai daya laku dan kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak dan karenanya sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan bagi PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. meminta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 Jo. Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016 Jo. Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 13 Oktober 2015, sehingga PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. berhak meminta agar TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. membayar hutangnya sebesar Rp. 2.244.383.145 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;

Bahwa oleh karena adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. maka hutang yang tertunggak kepada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. sejumlah Rp. 2.244.383.145 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) sudah selayaknya jika PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. menuntut pembayaran hutang tertunggak kepada TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. dengan suku bunga sebesar 13,75% per tahun dihitung sejak jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 berakhir hingga TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. melunasi/membayar seluruh hutangnya kepada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. sesuai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi PENGUGAT-I, dr/TERGUGAT-I, dk. tidak sia-sia belaka (*illusoir*) dan ada sebab kemungkinan PARA TERGUGAT dr/PARA PENGUGAT dk mengalihkan seluruh harta kekayaannya khususnya tanah dan bangunan yang telah diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 07776/2015 tanggal 28 Desember 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No. 338/2015 tanggal 13 Oktober 2015 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576, maka untuk memperkuat kewenangan yang telah dimiliki PENGUGAT-I, dr/TERGUGAT-I, dk berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan No.04 tahun 1996, maka PENGUGAT-I, dr/TERGUGAT-I, dk mohonkan kepada kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 07776/2015 tanggal 28 Desember 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No. 338/2015 tanggal 13 Oktober 2015 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576, dan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 01770/2016 tanggal 04 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2016 tanggal 23 Februari 2016 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576 adalah sah secara hukum serta mengikat para pihak;

28. Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar menghukum TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. untuk membayar uang pak (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

29. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Balik oleh PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. ini tidak sia-sia belaka maka PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk. mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghukum TERGUGAT-II dr./PENGUGAT-II dk. , HERMANTO HADI/TERGUGAT-II KONPENSI dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara/TURUT TERGUGAT dk. untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara ini;--

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa oleh karena rekonsensi ini diajukan PENGUGAT dr./ TERGUGAT-I dk berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGUGAT dr./TERGUGAT-I dk mohon kiranya putusan yang yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT-I/ PENGUGAT dalam rekonsensi kemukakan baik dalam Eksepsi Pokok Perkara maupun Rekonsensi, maka dengan hormat TERGUGAT-I/ PENGUGAT dalam rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim incasu kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam rekonsensi PENGUGAT dr./TERGUGAT-I, dk. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan-perbuatan TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. yang tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dr/ TERGUGAT-I, dk. adalah merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 83 tanggal 13 Oktober 2015 jo. Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 142 tanggal 23 Februari 2016 jo. Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1004/CA/X/16/023 tanggal 28 Oktober 2016, yang diperbuat antara PENGUGAT dr/TERGUGAT-I, dk dengan TERGUGAT-I dr./ PENGUGAT-I dk.;
4. Menghukum TERGUGAT-I dr./PENGUGAT-I dk. untuk membayar ganti kerugian-kerugian materiil yang telah diderita PENGUGAT dr/ TERGUGAT-I, dk yang berdasarkan catatan pembukuan PENGUGAT dr/TERGUGAT-I, dk per tanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 2.244.383.145 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;



5. Menghukum TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dr/TERGUGAT-I, dk pembayaran hutang tertunggak dengan bunga sebesar 13,75% per tahun terhitung sejak jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016 berakhir hingga TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. melunasi/membayar seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT dr/TERGUGAT-I, dk sesuai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 07776/2015 tanggal 28 Desember 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No. 338/2015 tanggal 13 Oktober 2015 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576, dan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 01770/2016 tanggal 04 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2016 tanggal 23 Februari 2016 jo. Sertifikat Hak Milik No. 8576;

7. Menghukum TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap harinya apabila ternyata TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. lalai/ingkar menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijk***) dalam perkara ini;

8. Menghukum PENGGUGAT-II KONPENSI/TURUT TERGUGAT-I REKONPENSI, HERMANTO HADI/TERGUGAT-II KONPENSI dan Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara/TURUT TERGUGAT KONPENSI untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara ini;

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***), meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

10. Menghukum TERGUGAT-I dr./PENGGUGAT-I dk. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex. aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II mengajukan Jawaban tanpa tanggal sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat, dikarenakan semua dokumen perjanjian telah disetujui dan ditandatangani dihadapan Notaris serta atas pencairan fasilitas tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Pada halaman 3 point B.No.5-12:

1. Bahwa Tergugat 2 tidak pernah menawarkan penambahan fasilitas kredit kepada Penggugat 1, dimana dapat dibuktikan dengan surat permohonan dari Penggugat 1 perihal permintaan penambahan fasilitas modal kerja;

Dan perihal pengerjaan laporan keuangan oleh Tergugat 2, hal tersebut merupakan draft laporan keuangan berdasarkan wawancara dengan debitur Bpk William yang menjabat sebagai Direktur Utama dimana atas draft tersebut memerlukan persetujuan beliau sebagai wakil dari Penggugat 1. Dan atas draft tersebut telah disetujui oleh beliau dengan dibuktikan pembubuhan tanda tangan dan stample PT.Mustika Trimegah Logistic.

Dalam hal ini Tergugat 2 juga ingin menyampaikan bahwa tidak terdapat manipulasi ataupun paksaan terhadap penambahan fasilitas kredit yang di ajukan oleh Penggugat 1, hal tersebut semua atas sepengetahuan dan kesadaran penuh dari Penggugat 1, yang diwakili oleh Direkturnya Bpk William Setiawan, dimana dalam proses pemberian fasilitas tersebut Penggugat 1 telah dengan sadar memenuhi dokumen dan menyetujui atas dibutuhkan untuk pengajuan penambahan seperti:

- A. Surat permohonan pengajuan penambahan;
- B. Penyerahan atas update dokumen yang dibutuhkan;
- C. Pemberian ijin atas team penilai agunan untuk menilai agunan dari Penggugat 1;
- D. Menyetujui syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat persetujuan kredit (SPK) dan Perjanjian Kredit (PK) PT. Bank J Trust Indonesia (d/h PT Bank Mutiara , Tbk) dengan dibuktikan paraf serta pembubuhan tanda tangan dihadapan Notaris;
- E. Membayar biaya-biaya atas pengajuan fasilitas kredit tersebut;
- F. Dengan sadar telah menggunakan uang yang berassal dari pencairan atas penambahan fasilitas tersebut untuk keperluan Penggugat 1;
- G. Sejak awal pencairan sampai dengan berjalannya waktu dan pembayaran kredit selama beberapa bulan tidak ada masalah ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan dari Penggugat 1, sampai terjadinya keterlambatan pembayaran dari Penggugat 1 kepada Tergugat 1, dimana setelah dilakukan analisa kembali oleh Tergugat 1 hal tersebut disebabkan atas perlambatan/penurunan usaha dari Penggugat 1;

Berdasarkan uraian-uraian diatas , maka Tergugat 2, mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan seluruhnya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membatalkan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 karena tidak memiliki dasar yang benar;
- Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat 2 bertanggung jawab atas kesalahan pengajuan penambahan fasilitas kredit Penggugat 1;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, baching maupun kasasi;
- Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk membayar semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penggugat 1 dan Penggugat 2 kepada Tergugat 1 maupun kewajiban atas biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat atas Jawaban dari Tergugat I dan II tersebut ia mengajukan Replik tertanggal 03 Desember 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2018 dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2018, selanjutnya Pihak Para Penggugat mengajukan Duplik Rekonsensi tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dengan dikasih tanda sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1.Bukti P-01 | : | Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 tertanggal 13 Oktober 2015; |
| 2.Bukti P-02 | : | Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142 tertanggal 23 Februari 2016; |
| 3.Bukti P-03 | : | Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023 tertanggal 28 Oktober 2016; |
| 4.Bukti P-04 | : | SHM No.8576/Sunter Agung atas nama Ny.NG Meng Hong; |
| 5.Bukti P-05 | : | Sertipikat Hak Tanggungan No.07776/2015; |

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.Bukti P-06 : email instruksi untuk dilakukan tanda tangan laporan keuangan dan neraca diat kop surat Penggugat;
- 7.Bukti P-07 : Surat Penegasan Kredit Nomor:002/JTRUST/ SPK/ P/RBC-JMD/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017;
- 8.Bukti P-08 : Mutasi rekening pinjaman November 2016;
- 9.Bukti P-09 : Mutasi rekening pinjaman Desember 2017;
- 10.Bukti P-10 : Mutasi rekening pinjaman Januari 2017;
- 11.Bukti P-11 : Mutasi rekening pinjaman Februari 2017;
- 12.Bukti P-12 : Mutasi rekening pinjaman April 2017;
- 13.Bukti P-13 : Mutasi rekening pinjaman Mei 2017;
- 14.Bukti P-14 : Mutasi rekening pinjaman Juni 2017;
- 15.Bukti P-15 : Mutasi rekening pinjaman Juli 2017;
- 16.Bukti P-16 : Mutasi rekening pinjaman Agustus 2017;
- 17.Bukti P-17 : Mutasi rekening pinjaman September 2017;
- 18.Bukti P-18 : Mutasi rekening pinjaman Oktober 2017;
- 19.Bukti P-19 : Mutasi rekening pinjaman November 2017;
- 20.Bukti P-20 : Mutasi rekening pinjaman Desember 2017;
- 21.Bukti P-21 : Mutasi rekening pinjaman Januari 2018;
- 22.Bukti P-22 : Mutasi rekening pinjaman Februari 2018;
- 23.Bukti P-23 : Mutasi rekening pinjaman Maret 2018;
- 24.Bukti P-24 : Surat Tergugat 1 Nomor30.01/Jtrust/CAR/IV/2018, tanggal 30 April 2018;
- 25.Bukti P-25 : Surat Permohonan Penggugat 1 Nomor001/MTL/ 07/ 2018, tanggal 02 Juli 2018;
- 26.Bukti P-26 : Surat Tergugat 1 Nomor13.01/JTrust/CAR/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018;
- 27.Bukti P-27 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 28.Bukti P-28 : Surat Nomor019/JTrust/SPK/P/RBC-JMD/X/2016), tanggal 25 Oktober 2016;
- 29.Bukti P-29 : Surat Tergugat 1 No.21.01/JTrust/CAR/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;
- 30.Bukti P-30 : Total Kewajiban Penggugat 1 posisi Juni 2018;
- 31.Bukti P-31 : Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang diunduh dari website <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti yang diberi tanda P-02, P-03, P-07, P-21, P-22, P-23, P-26, P-28, P-29, cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti yang diberi tanda P-01, P-04, P-05, P-06, P-24, P-25, P-27, P-30, P-31, berupa copi dari foto copi saja, untuk bukti P-08, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 copi dari print out rekening koran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dengan dikasih tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-I-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk, Nomor:59 tanggal 24 Juni 2015;
2. Bukti T-I-2 : Surat Penggugat-I kepada Tergugat-I perihal permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 06 Agustus 2015;
3. Bukti T-I-3 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.003/ JTrust/ SPK/B/Cap.JGM/IX/2015, tanggal 30 September 2015 perihal Surat Penegasan Kredit (SPK);
4. Bukti T-I-4 : Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.83 tertanggal 13 Oktober 2015 berikut dengan lampirannya tentang syarat-syarat umum perjanjian kredit;
5. Bukti T-I-5 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I, tanggal 07 Oktober 2015 mengenai permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja;
6. Bukti T-I-6 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I, Surat permohonan penambahan kredit modal kerja –kredit rekening koran dari Penggugat I kepada Tergugat I tanggal 18 Januari 2016;
7. Bukti T-I-7 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.004/Jtrust/ SPK/T/Cap.JGM/II/2016 perihal Surat Penegasan Kredit (SPK) tanggal 16 Februari 2016;
8. Bukti T-I-8 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.142, tertanggal 23 Februari 2016;
9. Bukti T-I-9 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I perihal Surat Perpanjangan Kredit Rekening Koran (KRK) tanggal 06 September 2016;

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.Bukti T-I-10 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.019/JTrust/SPK/P/RBC-JMD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, perihal Surat Penegasan Kredit (SPK);
- 11.Bukti T-I-11 : Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No.1004/CA/X/16/023, tanggal 28 Oktober 2016;
- 12.Bukti T-I-12 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I perihal Surat Perpanjangan Kredit Rekening Koran (KRK) dari tanggal 23 Desember 2016;
- 13.Bukti T-I-13 : Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 23 Desember 2016 terkait dengan Surat Perpanjangan Kredit Rekening Koran (KRK) tanggal 23 Desember 2016;
- 14.Bukti T-I-14 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.002/JTrust/SPK/P/RBC-JMD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Penegasan Kredit (SPK);
- 15.Bukti T-I-15 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.001/JTrust/RCC/REPO1/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 perihal peringatan I (satu);
- 16.Bukti T-I-16 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I perihal Surat Permohonan Restrukturisasi atau Keringanan Pembayaran Kredit di Bank JTrust Indonesia tanggal 13 Maret 2017;
- 17.Bukti T-I-17 : Surat Law Office Yopie & Rekan (Kuasa Penggugat-I) kepada Tergugat I perihal Surat Permohonan Keringanan Kebijakan atas permohonan Restrukturisasi yang diajukan PT.Mustika Trimegah Logistic tanggal 14 Maret 2017;
- 18.Bukti T-I-18 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.093/JTrust/RCC/REPO2/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 perihal Peringatan II (dua) ;
- 19.Bukti T-I-19 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.106/JTrust/RCC-REPO2/III/2017 tanggal 06 April 2017 perihal peringatan III(tiga);
- 20.Bukti T-I-20 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.210/JTrust/RCC/V/2017, perihal Somasi/teguran tanggal 26 Mei 2017;

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-I-21 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.30.01/JTrust/CAR/RCC/IV/2018, tanggal 30 April 2018 perihal Penyelesaian Kredit PT.Mustika Trimegah Logistic;
22. Bukti T-I-22 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I perihal Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit PT.Mustika Trimegah Logistic tanggal 14 Mei 2018;
23. Bukti T-I-23 : Surat Tergugat I kepada Penggugat I No.21.01/JTrust/CAR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Penegasan Penjualan Agunan saudara melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;
24. Bukti T-I-24 : Surat Penggugat kepada Tergugat I No.001/MTL/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Surat Permohonan Restrukturisasi a.n.PT Mustika Trimegah Logistic;
25. Bukti T-I-25 : Surat Penggugat I kepada Tergugat I No.13.01/JTrust/CAR/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyelesaian Kredit PT Mustika Trimegah Logistic;
26. Bukti T-I-26 : Surat Tergugat I kepada NIP Law Firm (kuasa Tergugat I dalam perkara ini) No.84/JTrust/ SAMP/ I/2019, tanggal 10 Januari 2019 perihal Surat Pernyataan Kewajiban PT.Mustika Trimegah Logistic;
27. Bukti T-I-27 : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.07776/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;
28. Bukti T-I-28 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No.386/2015 tanggal 03 November 2015;
29. Bukti T-I-29 : Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No.338/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
30. Bukti T-I-30 : Sertifikat Hak Milik No.8576, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada tanggal 22 Agustus 2006;
31. Bukti T-I-31 : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.01770/20016 tanggal 04 April 2016;
32. Bukti T-I-32 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No.41/2016 tanggal 23 Februari 2016;

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.Bukti T-I-33 : Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 20015 yang pada pokoknya mengenai kesediaan penyerahan agunan yang ditandatangani oleh Pengurus Perusahaan (William Setiawan selaku Direktur Utama, NG AI SIN selaku Diirektur, dan Ang Meng Hong selaku Komisaris);
- 34.Bukti T-I-34 : Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengenai kesediaan pelelangan agunan yang ditanda tangani oleh Pengurus Perusahaan (William Setiawan selaku Direktur Utama ,AG AI SIN selaku Direktur, dan Ang Meng Hong selaku Komisaris);

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti yang diberi tanda T-I-2, T-I-3, T-I-4, T-I-5, T-I-6, T-I-7, T-I-8, T-I-9, T-I-10, T-I-11, T-I-27, T-I-28, T-I-29, T-I-31, T-I-32, T-I-33, dan T-I-34 cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti yang diberi tanda T-I-1, T-I-13, T-I-15, T-I-16, T-I-17, T-I-18, T-I-19, T-I-20, T-I-21, T-I-22, T-I-23, T-I-24, T-I-25, T-I-26, berupa copi dari foto copi saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dengan dikasih tanda sebagai berikut:

- 1.Bukti T-II-1 : Surat permohonan kredit dari Penggugat per tanggal 18 Januari 2016;
- 2.Bukti T-II-2 : Laporan kunjungan usaha beserta foto kantor operasional , dan kegiatan usaha Penggugat per tanggal 25 Januari 2016;
- 3.Bukti T-II-3 : Surat Penegasan Kredit No.004/JTrust/ SPK/T/Cap. JGM/II/2016 per tanggal 16 Februari 2018 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat III sebagai bukti kesepakatan penambahan telah disetujui;
- 4.Bukti T-II-4 : Memo pembukuan fasilitas kredit No.008/JTrust/Cap. JGM/MPFK/II/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 an.PT.Mustika Trimegah Logistic (Penggugat) beserta dengan pendebetan pada bukti Rekening koran tanggal 01 Februari 2016 sd 30 Mei 2016;
- 5.Bukti T-II-5 : Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja secara Notaril No.142 tanggal 23 Februari 2016;

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan untuk bukti yang diberi tanda T-II-1, T-II-2, T-II-3, T-II-4 dan T-II-5 copi dari foto copi saja;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TIRTA SANDI**, tempat tanggal lahir Krawang, 01-08-1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek Brimob Cipinang RT/RW.006/005, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, II dan TT;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Mustika Trimegah Logistic sebagai staf Administrasi, Back Office sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa atasan saksi adalah Bapak William Setiawan selaku Direktur ;
 - Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari mengelola dokumen-dokumen customer dan mengeluarkan invoice;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya ada masalah apa antara Pengugat 1, 2 dengan Para Tergugat yang saksi tahu ada pinjaman uang saksi tahu dari pak William Setiawan;
 - Bahwa saksi memegang foto copi SIUP, TDP, NPWP PT Mustika Trimegah Logistic dan setiap ada orang yang meminta dokumen-dokumen perusahaan pasti lewat saksi;
 - Bahwa tidak ada yang meminta dokumen kepada saksi baik dari Bank J Trust, maupun dari Bapak William Setiawan dan Meng Hong;
 - Bahwa sampai saat ini PT Mustika Trimegah Logistic masih berjalan lancar;
 - Bahwa saksi saksi secara umum mengetahui siapa-siapa saja tamu PT Mustika Trimegah Logistic;
 - Bahwa setahu saksi ada pinjaman uang dari Bank J Trust dan saksi tidak tahu apakah perusahaan ada pinjaman uang dari yang lainnya;
 - Bahwa bisnis PT Mustika Trimegah Logistic pada tahun 2016 s/d 2018 masih berjalan kadang naik turun tergantung omzetnya;
 - Bahwa pada akhir 2015 pernah menyaksikan pegawai/perwakilan Bank J-Trust hadir dan saksi tidak pernah bertemu Hermonto Hadi Tergugat II);
 - Bahwa biasanya dokumen-dokumen yang saksi pegang biasanya pak William yang minta kepada saksi;

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mutase rekening PT Mustika Trimegah Logistic;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan laporan keuangan PT Mustika Trimegah Logistic;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tagihan dari Bank J Trust;
- Bahwa saksi hanya mengetahui laporan penjualan saja/invoice dan saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pajak;
- Bahwa omzet perusahaan PT Mustika Trimegah Logistic sekitar Rp.50-100 juta perbulan sudah di potong gaji karyawan;
- Bahwa gaji saksi tidak pernah terlambat dibayar oleh PT Mustika Trimegah Logistic;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya permintaan dokumen PT Mustika Trimegah Logistic dari Bank J Trust;
- Bahwa secara umum bisnis/usaha PT Mustika Trimegah Logistic tetap berjalan lancar hingga saat ini walaupun ada kenaikan/penurunan yang masih dalam tahap wajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat peringatan dari Bank J-Trus;
- Bahwa tugas saksi hanya mengelola laporan penjualan bukan laporan keuangan perusahaan secara utuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mutasi rekening dari PT Mustika Trimegah Logistic;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang masuk perusahaan melalui rekening PT Mustika tindak lanjut;

2. Saksi **MAHARDI RACHIM**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 November 1965, jenis kelamin laki-laki, Alamat Bendungan Jago, RT/RW.007/002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat 1 dan Penggugat 2 dimana saksi bekerja pada PT Mustika Trimegah Logistic sebagai Office Boy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mustika Trimegah Logistic sejak tahun 2004 sebagai Office Boy;

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Office Boy tugasnya adalah untuk membeli makanan dan mengantar dokumen seperti SIUP, NPWP ke Pak William Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan dokumen kepada pihak lain;
- Bahwa PT Mustika Trimegah Logistic sampai sekarang ini masih beroperasi dan gaji karyawannya juga masih lancar dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Bank J Trust dan saksi bekerja full di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada karyawan PT Bank J Trust datang ke kantor;
- Bahwa saksi mengantarkan dokumen/surat selalu tertutup;
- Bahwa di PT Mustika Trimegah Logistic yang bekerja sebagai Office Boy hanya saksi sendiri saja tidak ada yang lain dan saksi selalu ada di kantor setiap hari kerja;
- Bahwa di PT Mustika Trimegah Logistic tidak ada pengurangan karyawan, jumlah karyawan di sana ada 5(lima) orang dan setiap gaji saksi di transfer ke rekening saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LESTARI**, tempat tanggal lahir Karawang, 10-12-1984, jenis kelamin Perempuan, alamat Bantar Kawung I No.21, RT/RW.001/005, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa saksi sampai saat ini masih aktif sebagai karyawan J Trust Bank;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Mustika Trimegah Logistic, dan Ng Meng Hong dan mengenal Hermanto Hadi (T2);
- Bahwa saksi bekerja di Bank J Trust dengan jabatan sebagai Account Officer (AO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya saksi sebagai Account Officer adalah : Mencari dan mengolah debitur, mengumpulkan dan menganalisa data-data debitur, melakukan kunjungan dan melakukan interview kepada calon debitur sampai dengan pencairan kredit;
- Bahwa saksi mendapatkan data-data dari si Debitur sendiri, awalnya Debitur mengajukan permohonan kredit baru kita lakukan kunjungan ke

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi debitur dan kita koleksi data dan analisa apakah debitur layak dikasih kredit atau tidak;

- Bahwa saksi pernah ke tempat debitur dan ketemu dengan William Setiawan (Direktur) beserta Istri (Ai sin sebagai Direktur juga), dan Ng Meng Hong (selaku Komisaris);
- Bahwa saksi melakukan penilaian dokumen yang diberikan sebagai syarat-syarat pengajuan kredit adalah : Adanya surat permohonan, Copy Identitas, BI Checking, Data-data penjualan, Invoice, Laporan Keuangan, Legalitas PT. PO, rekening koran, PBB, dll;
- Bahwa pada saat permohonan kredit diajukan bidang usaha PT Mustika Trimegah Logistic adalah di bidang Logistik;
- Bahwa saksi yang menangani permohonan kredit dari pertama kali tahun 2015, dan Penggugat ada hutang pada Bank lain itu di take over tahun 2017, dan pada tahun 2016 Debitur mengajukan tambahan pinjaman dimana isteri William Setiawan (Debitur) telepon kepada saksi untuk diberikan tambahan;
- Bahwa ada penambahan pinjaman sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pergi ke PT Mustika Trimegah Logistic 1(satu) kali;
- Bahwa syarat pengajuan penambahan pinjaman ada surat permohonan dari Debitur , Debitur minta kepada saksi untuk penambahan , lalu saksi mengumpulkan data berupa PBB, dan Propil perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari Dewan melakukan perpanjangan;
- Bahwa jika ada penambahan pinjaman harus dilihat untuk keperluan apa dan Komite Kredit yang memutuskan apakah bisa penambahan atau perpanjangan kredit;
- Bahwa setahu saksi untuk permohonan kredit baru tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja di Bank J Trust tahun 2008;
- Bahwa pemberian kredit kepada Debitur yang hadir pada waktu itu pak William Setiawan dan ibu Ai Sin (istri William);
- Bahwa saksi datang ke PT Mustika Trimegah Logistic secara berkala 3(tiga) bulan dan 6(enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apa masalah dari pinjaman Pengugat tersebut karena saksi terakhir pada saat perpanjangan saksi interview dengan pak William dia punya bisnis baru selain logistic , yang mana biasanya logistic bukan bisnis baru;

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ng Meng Hong adalah ibu mertua dari William Setiawan saksi sudah bertemu dengan Ng Meng Hong pada tahun 2017 saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa yang mengajukan perpanjangan kredit bukan Ng Meng Hong tetapi William Setiawan, pada saat tanda tangan di depan Notaris Ng Meng Hong, Bpk William dan Ai Sin hadir;
- Bahwa permohonan perpanjangan kredit dari pihak Bank J Trust dari bagian bisnis disetujui 12 bulan tapi dari Komite Bisnis disetujui 6(enam) bulan karena Penggugat adaa bisnis baru;
- Bahwa sampai sekarang PT Mustika Trimegah Logistic saya tidak tahu lagi;
- Bahwa dalam rangka kunjungan kepada Debitur, Bank J Trust tidak membutuhkan tanda tangan Debitur selaku pihak yang dikunjungi, sehingga tidak pernah ada berita acara kunjungan yang di tadan tangani Debitur;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke lokasi usaha PT Mustika Trimegah Logistic paling tidak ada 3 kali kunjungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permohonan restrukturisasi PT Mustika Trimegah Logistic;
- Bahwa sepengetahuannya saksi angsuran atas Kredit PT Mustika Trimegah Logistic sebesar Rp. 20 – 25 juta.

2. Saksi **ANCE TUTUPARY** , Tempat tanggal lahir di Kalimantan Pontianak 16 -08-1969, jenis kelamin Kristen, alamat Kp.Muara Bahari RT.011/012 Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT Bank J Trust Idonesia);

- Bahwa saksi kenal dengan PT Mustika Trimegah Logistic dan tidak kenal dengan Pengugat 2;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada tahun 1993 (masih bank Century), hingga diambil Alih Bank J Trust pada tahun 2015, sampai saat ini saksi masih bekerja di Bank J Trust;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ka.Si Asset Recovery, yang tugas pokoknya adalah me recovery kredit bermasalah, dan melakukan penjualan asset/lelang;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah PT Mustika Trimegah Logistic ini adalah kredit macet di Bank J Trust;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diajukan kreditnya di Bank J Trust yang saksi tangani kredit macetnya tahun 2018 dimana yang saksi

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Penggugat sudah lama tidak melakukan penyelesaian kredit macet ketika saksi tangani tahun 2018;

- Bahwa setahu saksi Direktur PT Mustika Trimegah Logistic adalah bapak William Setiawan dimana saksi pernah ketemu karena bapak William datang ke kantor saksi di Jalan Jenderal Sudirman baru ketemu sekali itu saja;

- Bahwa bapak William ketemu dengan saksi, dan William mengimpormasikan kepada saksi bahwa dia ada yang macet dia minta untuk dibantu menyelesaikan kreditnya yang memang tugas saksi;

- Bahwa tanggapan saksi pada waktu William minta dibantu adalah saksi katakan bisa dibantu jika kredit macet diselesaikan tapi sampai sekarang tidak diselesaikan;

- Bahwa kredit yang macet itu adalah hutang pokok +bunga dan denda dan atas kredit itu ada jaminan/angunannya rumah tinggal Sertifikat Hak Milik yang saat ini dalam proses lelang di kantor lelang;

- Bahwa PT Mustika Trimegah Logistic mulai macet yang saksi tahu tahun 2018 dan sudah ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada surat pernyataan secara tegas menyatakan PT Mustika Trimegah Logistic macet;

- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan adalah asset dari PT Mustika Trimegah Logistic milik nasabah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Recovery adalalah pemulihan menjadi lancar , jika nasabah lancer bayar maka asset akan dikembalikan jika tidak asset akan dilelang;

- Bahwa Debitur sudah pernah dilakukan somasi 3 kali, belum diketahui jumlah hutang tetapnya karena bunga masih berjalan;

- Bahwa atas kredit itu sudah ada Hak Tanggungannya;

- Bahwa saksi mengakui di dalam bukti T.I-21 adalah tanda tangan saksi dan bukti T.I-18 saksi pernah melihatnya;

- Bahwa PT Mustika Trimegah Logistic dinyatakan macet karena belum bayar pokok dan bunganya ;

- Penyelesaian kredit yang dilakukan J Trust terhadap kredit macet adalah : (i) Debitur harus menyelesaikan pinjaman + bunga dan denda, (ii) Melakukan lelang jaminan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami proses restrukturisasi;

- Bahwa Divisi Operasi yang mengetahui system perhitungan pembayaran kredit.

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernah melakukan kunjungan ke lokasi jaminan sebanyak 1 kali kunjungan;
- Bahwa Nilai Jaminan masih lebih besar daripada jumlah hutang PT. Mustika.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 2 tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Maret 2019, dan pihak Tergugat I mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Maret 2019 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang ternuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi untuk memerintahkan Tergugat 1 untuk menghentikan segala upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung Seluas 102 M2 setempat dikenal dengan Komplek STS III Blok B3 RT/RW 005/007 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Ny. Ng Meng Hong sampai pekara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi hanya dapat diajukan untuk menghentikan sementara sesuatu perbuatan yang sedang berlangsung guna menghindari kerugian yang lebih besar apabila perbuatan tersebut masih tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang penghentian upaya lelang dan/atau upaya pengalihan kepemilikan terhadap objek sengketa, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Provisi Para Penggugat ternyata sama dengan petitum nomor 5 yang menjadi materi pokok gugatan Para Penggugat;

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak, karena tuntutan provisi tersebut sama dengan petitum nomor 5 dalam gugatan pokok perkara;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I belum pernah melakukan persiapan lelang dengan cara mengajukan surat permohonan lelang yang disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL guna meminta jadwal pelaksanaan lelang;
2. Bahwa tanah dan bangunan Penggugat I dan Penggugat II telah diikat dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan Penggugat I hal tersebut diakui didalam gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II yang didudukkan kapasitasnya oleh Para Penggugat adalah sebagai karyawan / pegawai Tergugat I jelas gugatan Para Penggugat mengandung eror in persona;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang berwenang haruslah ditarik sebagai pihak;
5. Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil karena tidak dibubuhkan bea materai;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak mendasar pada hukum dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak bersesuaian dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit modal kerja No : 83 antara Penggugat I dan Tergugat I tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah masalah Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 83 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta yang mengalami beberapa perubahan, yaitu Akta Perubahan Perjanjian Modal Kerja Nomor 142 Tanggal 23 Februari 2016 dan Perjanjian Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 1004/CA/X/16/023 Tanggal 28 Oktober 2016 dengan Agunan dari

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 83 Tanggal 13 Oktober 2015 beserta perubahan-perubahannya tersebut adalah berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8576/Kelurahan Sunter Agung seluas 102 m² setempat dikenal dengan Komplek STS III Blok. B3 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny. NG MENG HONG (*In Casu* Penggugat II) selanjutnya disebut (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan Tergugat I melakukan lelang terhadap Objek Sengketa tanpa dilakukan Restrukturisasi Kredit, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II yang merupakan pegawai Tergugat I belum melakukan pelelangan terhadap Hak Tanggungan maka pihak pelelangan yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena petitum nomor 5 gugatan Para Penggugat, meminta untuk penghentian proses lelang sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang haruslah ditarik sebagai pihak dengan maksud untuk mematuhi putusan, akan tetapi tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I cukup beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka segala dalil-dalil gugatan dan bantahan dari Para Penggugat dan Tergugat II, beserta alat-alat bukti yang diajukannya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi sehingga oleh karena itu Tergugat I dalam Konpensasi disebut

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



pula sebagai Penggugat Rekovenssi dan Para Penggugat Konvensi disebut pula sebagai Para Tergugat dalam Rekovenssi;

Menimbang, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekovenssi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dari gugatan rekovenssi melekat pada gugatan konvensi yang tidak dapat dipisahkan dan oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekovenssi menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian segala dalil-dalil gugatan Rekovenssi dan dalil-dalil bantahan beserta alat buktinya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, oleh karena gugatan Kovensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovenssi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekovenssi/ Tergugat I Konvensi gugatan rekovensinya dinyatakan tidak dapat diterima Penggugat Rekovenssi/Tergugat I Konvensi haruslah dihukum membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekovenssi

- Menyatakan gugatan Rekovenssi tidak dapat diterima.

Dalam Kovensi dan Rekovenssi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovenssi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.517.000.-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, oleh kami: RONALD SALNOFRI BYA, SH.,MH., sebagai Ketua, TAUFAN MANDALA,SH., MH., dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2019**, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFAN MANDALA,SH.,Hum.

RONALD SALNOFRI BYA,SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RUSTIANI,SH.MH,

Biaya-biaya:

1.PNBP	:Rp. 30.000.-
2.A.T.K	:Rp. 75.000.-
3.Panggilan	:Rp.2.375.000.-
4.PNBP Panggilan P	:Rp. 5.000;
5.PNBP Panggilan T	:Rp. 10.000.-
6.Redaksi	:Rp. 10.000.-
<u>7.Materai</u>	<u>:Rp. 12.000.-</u>
Jumlah	:Rp.2.517.000.-

Hal 63 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.